



**PENETAPAN**

Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Susiana** , umur 40 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Semambung Rt.004/Rw.002 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai  
.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2022 di bawah register Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Sda, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Susiana dengan Bambang Suprpto, pada tanggal 21 Maret 2001 telah melangsungkan perkawinan secara sah di KUA Wonoayu Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 127 / 75 / III / 2001 tertanggal 21 Maret 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak diantaranya :

Rosyidatun Nafisah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2005 (usia 17 tahun);

Mohammad Fauzan Al Hakim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Oktober 2010 (usia 12 tahun);



3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Suko Sidoarjo sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 955 tanggal 15 November 1983;
4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;
5. Bahwa suami Pemohon bernama : Bambang Suprpto, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2018 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No : 472 / 004 /438.7.1.20/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Suko Sidoarjo tanggal 02 April 2018;
6. Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak – anak Pemohon termasuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa Pemohon dan anak anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna menjual tanah tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah di Suko Sidoarjo, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor Nomor 955 tanggal 15 November 1983;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3515085010820008 bernama Susiana tertanggal 2 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor Nomor 3515100207180001 tertanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah 127/75/III/2001 antara Bambang Suprpto dengan Susiana tertanggal 21 Maret 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 002602/IST/2006 tercatat atas nama Rosyidatun Nafisah tertanggal 17 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-16072013-0190 atas nama Mohammad Fauzan Al Hakim, tertanggal 16 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kematian Nomor 446/1053/III/404.6.7/2018 atas nama Bambang Suprpto tertanggal 30 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan waris dari Almahum Kemiso tertanggal 6 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Tanah Bekas Adat Nomor 590.3/135/438.7.1.20/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat pernyataan persetujuan bersama antar ahli waris Almarhum Kemiso tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda atas nama Kemiso al P. Bambang tertanggal 15 November 1983 selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Buku Tanah Desa atas nama Kemiso al p Bambang No persil 34 II diberi tanda P-12;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Suhartatik**:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon,
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Wonoayu, Semabung, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Suprpto pada tanggal 21 Maret 2001 dan telah memiliki tiga orang anak : dua anak laki-laki dan satu anak perempuan;
- Bahwa suami Pemohon ada 6 (enam) bersaudara, suami Pemohon anak pertama, saksi anak nomor (5), saksi Ridayati anak nomor (3);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 30 Maret 2018 karena sakit diabetes dimakamkan di Semabung, Wonoayu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk menjadi wali anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli sebidang tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup> tercatat pada Letter C Desa Nomor 955 persil 34 kelas II atas nama Kemiso al P. Bambang dan di atas tanah tersebut dibangun rumah yang saat ini secara fisik sedang dikuasai oleh saksi Widayati;
- Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari ayah mertua Pemohon (orangtua saksi) yang bernama Kemiso sehingga yang menjadi ahli waris adalah almarhum Bambang Suprpto, namun karena almarhum Bambang Suprpto telah meninggal maka hak waris tersebut jatuh pada anak-anaknya bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi diantara tiga anak Pemohon ada dua anak yang masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan wali jual beli ke pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah Rosyidatun Nafisah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2005 (usia 17 tahun) dan Mohammad Fauzan Al Hakim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Oktober 2010 (usia 12 tahun);
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai penjual sari kedelai;
- Bahwa menurut Notaris syarat seseorang bisa menjadi pihak jual beli ketika sudah berusia 18 tahun ;
- Bahwa semua ahli waris Almarhum Kemiso sudah sepakat untuk menjual rumah tersebut yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya termasuk kepada anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut dan untuk menjual rumah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Sda



tersebut Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur;

- Bahwa keluarga besar ahli waris alm Kemiso percaya kalau uang hasil penjualan tanah yang akan diterima pemohon tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan anak-anaknya khususnya terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

2. Saksi Ridayati;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon,
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Wonoayu, Semabung, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Suprpto pada tanggal 21 Maret 2001 dan telah memiliki tiga orang anak : dua anak laki-laki dan satu anak perempuan;
- Bahwa suami Pemohon ada 6 (enam) bersaudara, suami Pemohon anak pertama, saksi anak nomor (3), saksi Suhartatik anak nomor (5);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 30 Maret 2018 karena sakit diabetes dan dimakamkan di Semabung, Wonoayu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk menjadi wali anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli sebidang tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup> tercatat pada Letter C Desa Nomor 955 persil 34 kelas II atas nama Kemiso al P. Bambang dan di atas tanah tersebut dibangun rumah yang saat ini secara fisik sedang dikuasai oleh saksi Widayati;
- Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari ayah mertua Pemohon (orangtua saksi) yang Bernama Kemiso sehingga yang menjadi ahli waris adalah almarhum Bambang Suprpto, namun karena almarhum Bambang Suprpto telah meninggal maka hak waris tersebut jatuh pada anak-anaknya bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi diantara tiga anak Pemohon ada dua anak yang masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan wali jual beli ke pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah



Rosyidatun Nafisah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2005 (usia 17 tahun) dan Mohammad Fauzan Al Hakim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Oktober 2010 (usia 12 tahun);

- Bahwa menurut Notaris syarat seseorang bisa menjadi pihak jual beli ketika sudah berusia 18 tahun ;
- Bahwa semua ahli waris Almarhum Kemiso sudah sepakat untuk menjual rumah tersebut yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya termasuk kepada anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut dan untuk menjual rumah tersebut Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai penjual sari kedelai;
- Bahwa keluarga besar ahli waris alm Kemiso percaya kalau uang hasil penjualan tanah yang akan diterima pemohon tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan anak-anaknya khususnya terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

3. Saksi **Qory' Lailatul Rifda:**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu Wonoayu, Semambung, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Suprpto pada tanggal 21 Maret 2001 dan dalam pernikahannya Pemohon memiliki tiga orang diantaranya dua anak laki-laki dan satu anak perempuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Suprpto telah meninggal dunia pada 30 Maret 2018 karena sakit diabetes dan meninggal di rumah;
- Bahwa suami Pemohon dimakamkan di Semambung, Wonoayu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk wali jual beli sebidang tanah bersama peninggalan ayah mertua Pemohon yang mana tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari ayah mertua Pemohon sehingga yang menjadi ahli waris adalah almarhum



Bambang Suprpto, namun karena almarhum Bambang Suprpto telah meninggal maka hak waris tersebut jatuh pada anak-anaknya bersama Pemohon;

- Bahwa penjualan tanah tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan seluruh keluarga besar Almarhum Kemiso;
- Bahwa diantara tiga anak Pemohon ada dua anak yang masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan wali jual beli ke pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah Rosyidatun Nafisah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2005 (usia 17 tahun) dan Mohammad Fauzan Al Hakim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Oktober 2010 (usia 12 tahun);
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai penjual sari kedelai;
- Bahwa saksi menjelaskan yang akan dijual adalah sebidang tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup> tercatat pada Letter C Desa Nomor 955 persil 34 kelas II atas nama Kemiso al P. Bambang dan di atas tanah tersebut dibangun rumah yang saat ini secara fisik sedang dikuasai oleh saudara dari almarhum Bambang atau ahli waris almarhum Kemiso;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena Pemohon sering cerita pada Ibu saksi, kemudian Pemohon meminta bantuan untuk menjadi saksi dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang permohonan Pemohon, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah merupakan milik seluruh ahli waris Alm Kesimo termasuk almarhum suami pemohon. Berhubung suami Pemohon telah meninggal dunia maka anak-anaknya yang menggantikan almarhum sebagai ahli waris almarhum Kesimo;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual adalah berdasarkan kesepakatan dari seluruh ahli waris almarhum Kesimo;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk biaya membesarkan anak-anak Pemohon;
- Bahwa menurut notaris anak dibawah umur 18 tahun memerlukan



bantuan dari orangtuanya untuk melakukan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Suhartatik, Ridayati dan Qory' Lailatul Rifda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Para Saksi Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah 127/75/III/2001 dan juga keterangan para saksi, Pemohon menikah dengan Bambang Suprpto, dan berdasarkan bukti P-4, P-5, berupa akta kelahiran serta keterangan para saksi dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur yaitu Rosyidatun Nafisah, lahir di Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2005 (usia 17 tahun) dan Mohammad Fauzan Al Hakim, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Oktober 2010 (usia 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian dan keterangan para saksi Bambang Suprpto (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2018 sehingga yang menjadi ahli waris alamarhum adalah Pemohon Bersama-sama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa suami Pemohon memiliki harta warisan dari ayahnya alamarhum Kemiso yang dimilikinya Bersama-sama para ahli warisnya termasuk saksi Suhartatik dan saksi Ridayati yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Biting RT. 010 RW. 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dengan luas 100 m<sup>2</sup> tercatat pada Letter C Desa Nomor 955 persil 34 kelas II atas nama Kemiso al P. Bambang (bukti P-8 keterangan saksi Suhartatik dan saksi Qory' Lailatul Rifda);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat keterangan waris dari Almarhum Kemiso tertanggal 6 Nopember 2018 disebutkan bahwa ketiga anak Pemohon adalah ahli waris dari Bambang Suprpto bersama-sama dengan anak-anak almarhum Kemiso yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 P-12 terbukti suami Pemohon almarhum Bambang merupakan ahli waris dari almarhum Kemiso yang mewarisi bersama-sama dengan ahli waris yang lain sebidang tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup> tercatat pada Letter C Desa Nomor 955 persil 34 kelas II atas nama Kemiso al P. Bambang dan di atas tanah tersebut dibangun rumah yang saat ini secara fisik sedang dikuasai oleh saksi Widayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi kesepakatan diantara para ahli waris alm Kemiso tanah warisan tersebut akan dijual sehingga yang menjadi wakil dari anak yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon selaku ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan di dalam ayat (2) disebutkan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti pemohon adalah orangtua yang hidup terlama dari anak-anaknya sehingga bardasar hukum apabila terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Rosyidatun Nafisah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2005 (usia 17 tahun) dan Mohammad Fauzan Al Hakim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Oktober 2010 (usia 12 tahun) dalam melakukan perbuatan hukum termasuk diataranya melakukan jual beli adalah diwakilki oleh pemohon . Dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon pada angka (2) dikabulkan yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual sebidang tanah di Suko Sidoarjo, bersama-sama dengan ahli waris almarhum Kemiso yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon memberikan keterangan yang dikuatkan pula fakta-fakta di persidangan berupa bukti surat dan keterangan para saksi, tanah tersebut adalah milik dari seluruh ahli waris almarhum Kemiso bukan milik ahli waris almarhum Bambang (suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) sehingga penjualan terhadap harta warisan tersebut adalah dilakukan oleh keseluruhan ahli waris Kemiso secara bersama-sama bukan oleh Pemohon beserta anak-anaknya, maka amar penetapan akan diperbaiki menyesuaikan fakta di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Rosyidatun Nafisah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2005 (usia 17 tahun) dan Mohammad Fauzan Al Hakim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Oktober 2010 (usia 12 tahun), untuk bersama-sama dengan para ahli waris almarhum Kemiso menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Biting RT. 010 RW. 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, luas 100 m<sup>2</sup> tercatat pada Letter C Desa Nomor 955 persil 34 kelas II atas nama Kemiso al P. Bambang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 298/Pdt.P/2022/PN. Sda. tanggal 29 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lilis Suryaningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilis Suryaningsih, S.H

ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H.,M.Hum

## **Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya sumpah	: Rp. 30.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.140.000,-</b> (Seratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)